



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, NIK 1408060311860004, tempat/tanggal lahir Sawit Permai, 03 November 1986/umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, tempat tinggal di KM. 55, Afdeling 4, RT. 001, RW. 01, Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Nomor Handphone 085224911286, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [asepacepsep@gmail.com](mailto:asepacepsep@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK 1408064606860004 tempat/tanggal lahir Tonjong, 06 Juni 1986/umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KM. 64, Afdeling 11, RT. 004, RW. 002, Kampung Pangkalan Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 225 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 40/Pdt.G/2021/PA Sak., tanggal 25 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PA Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 022/22/1/2008 tertanggal 14 Januari 2008;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
  - Hamdan Darul Jaki bin Sepudin, lahir tanggal 11 Oktober 2008;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di KM. 64, Afdeling 11, RT. 004, RW. 002, Kampung Pangkalan Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak sekitar 4 tahun; kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di KM. 55, Afdeling 4, RT. 001, RW. 01, Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak sekitar; kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di KM. 64, Afdeling 11, RT. 004, RW. 002, Kampung Pangkalan Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Maret tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - a) Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon;
  - b) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
  - c) Termohon tidak adanya kejujuran kepada Pemohon dalam hal keuangan;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Oktober tahun 2020 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PA Sak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PA Sak.



Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 05 Februari 2021 dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai dan para pihak sepakat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa pada persidangan tanggal 09 Februari 2021 atas pertanyaan Majelis Hakim para pihak membenarkan atas kesepakatan mediasinya tersebut dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan Termohon menyetujui pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dalam proses mediasi telah berhasil dan Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya dan hal mana disetujui oleh Termohon, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PA Sak. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PA Sak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari **Selasa**, tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Novriandi, S.H.**, dan **Deded Bakti Anggara, L.c.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**H. Muhammad Novriandi, S.H.**

**Deded Bakti Anggara, L.c.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Termohon	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	329.000,00

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PA Sak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)